

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL SECARA VERBAL (STUDI KASUS DI TROWULAN MOJOKERTO)

[Dwi Ratna Cinthya Dewi ¹], [Suci Syamrotul Ilmiya ²], [Lathifa Adi Listi ³]

[IAI Uluwiyah Mojokerto, Jln Gempol Modopuro Kec. Mojosari Kab. Mojokerto Jawa Timur 61381 ¹, cinthya@lecturer.uluwiyah.ac.id]

[IAI Uluwiyah Mojokerto, Jln Gempol Modopuro Kec. Mojosari Kab. Mojokerto Jawa Timur 61381 ² 20212001260243@student.uluwiyah.ac.id]

[IAI Uluwiyah Mojokerto, Jln Gempol Modopuro Kec. Mojosari Kab. Mojokerto Jawa Timur 61381 ³ 202120010102129@student.uluwiyah.ac.id]

Abstrack

The crime of immorality began when a young man in Jambuwok Village, Trowulan District, committed acts that were considered to violate the norms of social good faith. A young man (AS) often peeked and stole his underwear and disturbed nearby citizens. These events were resolved in a restorative justice manner by peaceful means. This type of research is field research (field reserch) with data search for the application of restorative justice in cases of verbal sexual violence. This study is the result of a study of an empirical juridical approach that aims to study and analyze the function of law in society that is manifested in the legal behavior of society. The case approach aims to study between legal theory and practice in the implementation of positive law regarding restorative justice in cases of sexual harassment. All parties involved in the matter. The process of resolving immoral crimes committed in Trowulan is mediated by the village head, in accordance with the concept of restorative justice, namely through deliberations with all parties to maintain a sense of justice. It ended peacefully without hurting anyone.

Keyword : Sexual Harassment, restorative justice, verbal sexual.

Abstrak

Tindak pidana asusila bermula saat pemuda di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma itikad baik sosial. Seorang pemuda (AS) sering mengintip dan mencuri celana dalam korban dan mengganggu warga sekitar. Peristiwa ini diselesaikan secara restorative justice dengan jalan damai. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field reserch) dengan pencarian data terhadap penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual verbal. Kajian ini merupakan hasil kajian pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fungsi hukum dalam masyarakat yang terwujud dalam perilaku hukum masyarakat. Pendekatan kasus bertujuan guna mempelajari antara teori hukum serta praktik dalam pelaksanaan hukum positif mengenai restorative justice dalam kasus pelecehan seksual. Semua pihak yang terlibat dalam masalah. Proses penyelesaian tindak pidana asusila yang dilakukan di Trowulan dimediasi oleh kepala desa, sesuai dengan konsep restorative justice yaitu melalui musyawarah dengan semua pihak untuk menjaga rasa keadilan. Itu berakhir dengan damai tanpa menyakiti siapa pun.

Keyword : Pelecehan Seksual, restorative justice, seksual verbal

A. Pendahuluan

Tindak pidana asusila bermula saat pemuda di Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan melakukan perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma itikad baik sosial. Seorang pemuda (AS) sering mengintip dan mencuri celana dalam korban dan mengganggu warga sekitar. Peristiwa sering dilakukan terhadap berbagai korban, dan penduduk setempat marah dengan tindakan mereka, tetapi kurangnya bukti yang sebenarnya menghalangi mereka untuk menangkap para pelaku. Penduduk setempat tidak dapat menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Hingga suatu malam, pemuda itu kembali beraktivitas pada April 2020.

Tidak ada titik terang yang ditemukan di rumah Dusun, karena dia tidak dapat menerima tindakan kriminal sampai masalah itu diangkat ke kepala desa. Selain itu, korban dan pelaku dapat bekerja sama mencari solusi yang tepat di depan kepala desa. Setelah membuat keputusan, korban akhirnya memberikan kompensasi kepada pelaku dan menandatangani pernyataan bahwa dia tidak akan pernah melakukannya lagi.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan dukungan emosional kepada korban yang terluka atas semangatnya agar terhindar dari tindakan kriminal dan tidak mengalami trauma yang mendalam. Secara psikologis pelaku melawan orang lain, terutama korban dan kejahatannya, karena korban dan pelaku bisa melihat langsung kondisi korban akibat perbuatan pelaku. lain. Masalah-masalah tersebut tentunya dapat diselesaikan secara damai melalui keadilan restoratif tanpa terulang kembali di kemudian hari, karena mereka dapat secara sadar bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat terhadap para korban dan masyarakat pada umumnya. Hasilnya benar-benar adil. Dan kesejahteraan adalah satu-satunya prioritas, terutama bagi kedua belah pihak dan

masyarakat secara umum, karena keadilan restoratif dapat menghilangkan stigma.¹

Esensi dari pengampunan kini diakui sebagai solusi paling tepat untuk menyelesaikan kasus tanpa harus mengutamakan pembalasan atau hukuman bagi pelaku kejahatan. Melalui prosedur amnesti, kejahatan yang dilakukan cukup jelas dalam diskusi bersama dan pada akhirnya menguntungkan semua orang yang terkena dampak. Penyelesaian proses di atas melalui proses perdamaian merupakan bagian dari Deklarasi Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif. Proses penyelesaian perkara pidana melalui proses perdamaian dapat ditinjau kembali untuk digunakan sebagai dasar pembenahan sistem peradilan Indonesia. Dalam hal ini, jika kesepakatan yang baik antara pelaku dan korban lebih tepat untuk menyelesaikan kasus, metode penyelesaian kasus ini lebih dikenal sebagai keadilan restoratif.

Keadilan restoratif bukan hanya tentang memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Untuk dapat menerima hasil putusan hakim, perlu didahulukan dalam proses penegakan keadilan restoratif. Prioritasnya adalah mencari solusi terbaik untuk kasus yang sedang berlangsung dengan melibatkan semua aspek yang terkena dampak kasus di seluruh masyarakat. Ini melibatkan proses arbitrase atau konsultasi yang melibatkan semua pihak yang berbagi sebab dan akibat dari peristiwa yang telah terjadi dan merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan dan melaksanakan secara damai peristiwa yang telah terjadi.

Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat kita simpulkan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, seperti: Bagaimana perspektif Undang-undang No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual secara verbal?, serta bagaimana dampak dari implementasi Restorastive

¹Muladi, "*Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*", (Semarang: B.P Universitas Diponegoro, 1995), 129.

justice terhadap psikologi dan moral bagi korban kekerasan seksual secara verbal di Desa Jumbwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?

B. Metode Penelitian

Dalam artikel ini, kita akan melihat penyelesaian kekerasan seksual verbal berbasis keadilan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pencarian data terhadap penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual verbal. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik dengan menganalisa secara cermat penerapan restorative justice terhadap kasus kekerasan seksual.

Kajian ini merupakan hasil kajian pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fungsi hukum dalam masyarakat yang terwujud dalam perilaku hukum masyarakat. Pendekatan kasus bertujuan guna mempelajari antara teori hukum serta praktik dalam pelaksanaan hukum positif mengenai restorative justice dalam kasus pelecehan seksual. Data yang diperoleh kemudian dianalisis. Kegiatan ini merupakan menelaah hasil dari pengelolaan data dengan bantuan teori-teori. Analisis yuridis empiris digunakan sebagai metode sebagai salah satu cara guna mendiskusikan dan mengintegrasikan hasil penemuan data penelitian berdasarkan pada fakta hukum.²

C. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang menjadi perhatian besar penduduk jika kekerasan tersebut melanggar hak asasi manusia. Kekerasan seksual terhadap warga negara telah menjadi peristiwa besar di Indonesia, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara yang menjadi

korban pelanggaran hak asasi manusia, yaitu korban kekerasan seksual.

1. Bentuk-Bentuk dari Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang menjadi perhatian besar penduduk jika kekerasan tersebut melanggar hak asasi manusia. Kekerasan seksual terhadap warga negara telah menjadi peristiwa besar di Indonesia, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, yaitu korban kekerasan seksual.

Kekerasan didefinisikan sebagai a) peristiwa kekerasan, b) tindakan oleh individu atau kelompok orang yang menyebabkan kerugian fisik atau mental, dan c) pemaksaan. Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau intimidasi yang berkaitan dengan penggunaan keintiman atau interaksi seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan menggunakan cara-cara pemaksaan, kepada korban yang mengakibatkan penderitaan fisik, material, mental dan psikologis. Kejahatan generik adalah harkat martabat dari ancaman kekerasan yang dengan sengaja mengganggu etiket obat generik atau menggunakan istilah lain tanpa kehendak korban.³

Peristiwa kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, dan pelakunya bisa anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan, namun korban kekerasan seksual terutama perempuan. Beberapa faktor yang menghipnotis pelaku kekerasan seksual adalah keinginan untuk menutup kesenjangan antara hasrat seksual dan hubungan. Para pelaku mengetahui bahwa perempuan rentan dan memiliki akses mudah ke korban.

Pelecehan ini masih digunakan sebagai pertarungan sosial yang terus

² Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

³ Sudarsono, 1997, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 180. Sudarsono, 1997.

menghantui wanita. Waktu dan tempat juga bisa menjadi potensi bagi terjadinya tindak pelecehan. Pelecehan seksual bisa terjadi pada ruang publik misalnya pada transportasi umum, restoran, halte, sampai pada ruang lingkup privat misalnya keluarga. Selain itu, pemerkosaan bisa terjadi kapan pun, baik pada kala siang juga malam hari. Kasus pelecehan seksual terhadap wanita semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat bukan hanya brwujud non-verbal melainkan ada juga yang berwujud verbal. Pelecehan secara verbal tersebut banyak dilakukan oleh pria pada wanita di tempat umum misalnya di seberang jalan dengan wujud siulan, berseru, memberikan gestur, melihat bagian anggota tubuh wanita atau berbicara dengan nada keras dan merayurayu sehingga wanita tersebut terganggu itu disebut juga “street harassment”. Street harassment adalah Perbuatan yang masuk kedalam pelecehan yang dilakukan oleh seorang yang belum pernah kita kenal (saling tidak mengenal) kepada wanita ditempat umum. Kekerasan yang menimpa pada wanita bisa terjadi dimanapun, ditempat umum maupun ditempat privat dan itu dapat menyebabkan kerugian baik fisik ataupun psikis.

Pelecehan seksual hampir menyebar luas ditempat umum maupun tempat privat, mulai dari pelecehan melalui ucapan secara verbal seperti berkata jorok atau tidak senonoh untuk didengarkan, memperlihatkan video atau foto porno sehingga munculah peaksaan untuk mencium atau memeluk dengan mengancam akan menganiaya korban jika tidak menuruti kemauannya untuk memberikan layanan seksual tersebut.

Menurut Komnas wanita, lembaga negara independen yang menjalankan hak asasi wanita, Indonesia mengklasifikasikan pelecehan seksual ke dalam 15 bentuk pelecehan seksual sebagai tindakan "pelecehan seksual": 1) pemerkosaan, 2) ancaman atau ancaman seksual termasuk percobaan pemerkosaan, 3) pelecehan

seksual, 4) pelecehan seksual, 5) perdagangan wanita untuk tujuan seksual, 6) pelacuran paksa, 7) perbudakan seksual, 8) Pernikahan paksa, 9) Kehamilan paksa, 10) Aborsi paksa, 11) Kontrasepsi paksa dan sterilisasi, 12) Pelecehan seksual, 13) hukuman tidak manusiawi dan seksual, 14) Praktik seksual wanita tradisional, 15) Kontrol seksual

Tindak pidana terhadap kesusilaan dan kesopanan terhadap teman sebaya yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat juga dapat disebut sebagai tindak pidana asusila. Kejahatan asusila itu sendiri diatur dengan hukum pidana. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana, pasal 5 yang berbunyi: “setiap orang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

2. Implementasi Restorative Justice Terhadap Psikologi Dan Moral Bagi Korban Kekerasan Seksual Secara Verbal Di Desa Jumbwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Dalam buku Barda Nawawi Arief yang dikemukakan oleh L.H.C Hullsman yang mengatakan bahwa sistem pemidanaan merupakan sebuah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemidanaan itu sendiri maupun sanksi-sanksi pidana. Barda Nawawi juga menambahkan bahwa “jika pengertian pemidanaan diartikan secara luas yaitu sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa system pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana

hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi berupa hukuman pidana". Jadi, keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umumnya, ataupun khusus pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.⁴

Teori pemidanaan dikenal adanya 2 (dua) macam teori pemidanaan. Yang pertama adalah teori absolut (teori pembalasan), yang mana teori ini adalah teori yang berorientasi ke belakang berupa punishment atau pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang sudah dilakukan. Yang kedua yaitu teori Relatif (teori tujuan), dimana teori ini adalah teori yang berorientasi ke depan berupa pemulihan trauma atau luka, baik trauma individual maupun social.

Secara hukum, keadilan restoratif adalah upaya untuk mencapai penyelesaian kasus yang adil yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak suatu kejadian dalam rangka menjalin komunikasi dan keluar dari kejadian atau kejadian tersebut. Terutama ditemukan. Cegah pemulihan seperti sebelumnya. Artinya konsep restorative justice memperkenalkan prinsip perdamaian dengan menjaga rasa keadilan antara para pihak tanpa adanya unsur balas dendam. Dalam proses penerapannya, konsep restorative justice sendiri menunjukkan kemiripan dengan budaya atau budaya negara Indonesia, dan hukum Indonesia telah mengembangkan banyak aturan untuk mendukung penegakan restorative justice.

Dapat dilihat dari Undang-undang Keadilan, yaitu Undang-undang No. 48 Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Keadilan. Di sini, Pasal 5 Undang-undang menyatakan bahwa hakim wajib menyelidiki nilai hidup dan mengalir ke dalam hidupnya. Singkatnya, proses hukum dan pendekatannya harus menyesuaikan dengan prinsip hidup

bermasyarakat: perdamaian dan persaudaraan. Pendekatan keadilan sejalan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat, tetapi implementasi telah diterapkan dalam beberapa kasus, seperti penciptaan negara kita untuk menumbuhkan keragaman bagi rakyat sama.

Hal ini merangkum suatu prosedur musyawarah yang didalamnya menjelaskan bahwa pihak yang ikut menuai sebab akibat dari kejadian dengan tujuan agar menemukan cara atau solusi yang baik supaya kejadian yang terjadi bisa diselesaikan dengan cara damai dan tidak menimbulkan kejadian yang sama di masa depan. Pendekatan ini menyediakan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan spiritual terhadap kejiwaannya setelah terjadinya suatu tindak pidana pada diri korban agar tidak mengalami trauma yang sangat mendalam bagi psikologi korban yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan pelaku agar pelaku bisa menyadari apa yang sudah dilakukan bisa merugikan orang lain terutama bagi korban agar bertanggung jawab dan sadar atas apa yang diperbuat. Sehingga apa yang didapatkan dari restorative justice menggunakan keadilan dan mengutamakan kesejahteraan terutama bagi kedua belah pihak dan masyarakat lain karena stigma dapat dihapus melalui restorative justice.⁵

Esensi dari permintaan maaf diakui sebagai bentuk solusi terpenting yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus tanpa mengutamakan pembalasan atau hukuman bagi pelaku, dan pada akhirnya semua orang yang terkena dampak kasus tersebut.

Penjelasan atas penjelasan tentang kejahatan asusila yang sedang diselidiki dimulai dengan adanya seorang pemuda di Trowulan yang melakukan apa yang dianggap melanggar norma-norma akal sehat di masyarakat. Pemuda ini (Amerika) sering melihat ke dalam

⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 1998, hlm 117.

⁵ Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", (Semarang: B.P Universitas Diponegoro, 1995), 129.

pakaiannya, mencurinya, dan mengganggu penduduk setempat. Dalam kesehariannya para pemuda terlihat biasa saja seperti pemuda lainnya, namun bila melihat lawan jenis penghuni Dusun, perilaku para pemuda seringkali negatif. Hal ini terlihat dari perilakunya yang menunjukkan gerak-gerik pelecehan seperti menggoda, kata-kata mesum tentang bagian tubuh wanita yang mengarah pada hubungan antara seorang wanita ketika bertemu dengan seorang wanita di sebuah desa.

Tindakan ini juga sering dilakukan terhadap orang yang berbeda untuk membuat penghuninya tidak nyaman dengan tindakan mereka. Karena pemuda itu sering berkeliaran di kompleks desa pada malam hari, kecurigaan semakin besar, dengan warga sering kehilangan pakaian di tali jemuran dan melaporkan bahwa pelaku tidak ditangkap karena kurangnya bukti nyata. Saya tidak bisa menutup kasing dan memeriksanya secara menyeluruh. Pada malam hari, pemuda itu kembali beraksi, dan ternyata penduduk setempat merencanakan pengintaian untuk menangkap pelaku, dan malam itu tiba-tiba terjadi keributan ketika seorang wanita berteriak dari rumahnya dan penjaga datang. Penduduk setempat secara sukarela mendatangi sumbernya, melihat keributan tersebut dan menangkap seorang pemuda yang sedang melihat seorang wanita yang sedang mandi, dan penduduk setempat segera menyeret pemuda tersebut ke rumah walikota desa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penjahatnya adalah orang yang mencuri pakaian penduduk berupa pakaian dalam wanita setelah diinterogasi, dan kejahatan memata-matai mandi wanita ini bukan yang pertama, tetapi dalam banyak kasus menyebabkan perasaan pakaian dalam wanita, saya akui itu. Warga akhirnya menyarankan agar Kepala Dusun menyelesaikan masalah tersebut hingga situasi tidak lagi terbina. dibawa ke kepala desa karena masuk wilayah kriminal karena tidak menemukan titik terang saat

berada di rumah kepala Dusun. Oleh karena itu, perbuatan penjahat tersebut tidak dapat diterima dan pelaku dibawa ke rumah kepala desa. Di depan kepala desa, para korban dan pelaku berkumpul untuk mencari solusi yang rasional. Dan terakhir, korban mengizinkan pelaku untuk mengganti kerugian dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak akan terulang kembali.

Proses mediasi antara semua pihak yang diinginkan kepala desa dengan mendukung rasa keadilan semua pihak sebagai jalan menuju perdamaian. Awalnya korban tidak menerima atau mewajibkan pelaku dijebloskan ke penjara melalui jalur hukum, namun setelah perdebatan lebih intensif, semua aspek baik korban maupun pelaku. keluarga pelaku dan secara tidak langsung, sebagaimana musyawarah dan mediasi membahas kondisi keluarga ibu pelaku yang beberapa tahun lalu sakit parah, pada tahun pelaku juga dikenakan sanksi sosial. Evaluasi publik terhadap penjahat dan hilangnya kepercayaan pada penjahat masa depan Formulir.

Kerugian yang diderita oleh korban tidak dapat dipastikan, tetapi menjadi tanggung jawab pelaku dan keluarganya untuk mengganti pakaian dalam yang dicuri di gedung toilet. mandi. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, para pihak pada akhirnya akan memutuskan untuk menyelesaikan dengan kesepakatan dan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama di kemudian hari, termasuk perjanjian tertulis bagi penjahat untuk ditandatangani di atas materai, saya berjanji. Jika itu terjadi lagi, itu akan menjadi laporan kasus ke polisi.

D. Simpulan

Seringkali kejahatan tidak etis dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kehidupan sosial juga dapat digambarkan sebagai kejahatan tidak

bermoral.Kejahatan asusila sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana, pasal 5 yang berbunyi: “setiap orang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.

Hal ini merangkum suatu prosedur musyawarah yang didalamnya menjelaskan bahwa pihak yang ikut menuai sebab akibat dari kejadian dengan tujuan agar menemukan cara atau solusi yang baik supaya kejadian yang terjadi bisa diselesaikan dengan cara damai dan tidak menimbulkan kejadian yang sama di masa depan. Pendekatan ini menyediakan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan spiritual terhadap kejiwaannya setelah terjadinya suatu tindak pidana pada diri korban agar tidak mengalami trauma yang sangat mendalam bagi psikologi korban yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan pelaku agar pelaku bisa menyadari apa yang sudah dilakukan bisa merugikan orang lain terutama bagi korban agar bertanggung jawab dan sadar atas apa yang diperbuat. Sehingga apa yang didapatkan dari restorative justice menggunakan keadilan dan mengutamakan kesejahteraan terutama bagi kedua belah pihak dan masyarakat lain karena stigma dapat dihapus melalui restorative justice.⁶

Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut, pengertian dasar keadilan restoratif adalah segala keadilan dan kesejahteraan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan, tanpa melakukan sesuatu yang tidak

menyenangkan, berdasarkan kesepakatan yang timbul dari musyawarah. dicapai. Semua pihak yang terlibat dalam masalah. Proses penyelesaian tindak pidana asusila yang dilakukan di Troulan dimediasi oleh kepala desa, sesuai dengan konsep restorative justice yaitu melalui musyawarah dengan semua pihak untuk menjaga rasa keadilan. Itu berakhir dengan damai tanpa menyakiti siapa pun.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari kasus kekerasan seksual secara verbal sebagai berikut Restorative justice dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual secara verbal harus memperhatikan psikologi dari korban. Jika mempengaruhi psikologi korban maka tidak perlu menggunakan restorative justice tetapi melalui ranah pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar. 2018 *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 1998.
- Dewata, Nur. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Irsan, Koesparmono. 2012. *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*. Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika.
- Muladi, 1995. “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”. Semarang: B.P Universitas Diponegoro.
- Muladi, 1995. “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”. Semarang: B.P Universitas Diponegoro.
- Sahetapy, J.E. 1991. dikutip dalam A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang*

⁶ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, (Semarang: B.P Universitas Diponegoro, 1995), 129.

- Teknik Dan Taktik Penyidikan.* Bandung: t.p.
- Soleh, Nor. 2015. “*Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Studi Hukum Islam. Semarang.
- Sudarsono. 1997, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, Sudarsono.
- Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.